



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 3 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Perdana Menteri tanggal 9 Djanuari 1957 No. 370/57, Tentang pemberitahuan pengunduran diri para Menteri dari Masjumi;

Menimbang : bahwa berhubung dengan pengunduran diri para Menteri Dari Masjumi jaitu :

1. Mr. Mohammad Rum - Wakil Perdana Menteri I
2. Mr. Jusuf Wibisono - Menteri Keuangan
3. Prof. Mr. Muljatno - Menteri Kehakiman
4. Sdr. Suchjar Tedjasukmana - Menteri Perhubungan
5. Ir. Pangeran Mohammad Noor - Menteri Pekerdjaan Umum Dan Tenaga

Perlu mengangkat beberapa orang Menteri lain sebagai Menteri ad interim di samping djabatannja masing-masing;

Mengingat : pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Keputusan kami tanggal 24 Maret 1956 No 89 Tahun 1956;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada malam hari tanggal 9 Djanuari 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 9 Djanuari 1957 memperhentikan Dengan Hormat :

1. Mr. MOHAMMAD RUM
2. Mr. JUSUF WIBISONO
3. PROF. Mr. MULJATMO
4. SDR. SUCHJAR TEDJASUKMANA
5. Ir. PANGERAN MOHAMMAD NOOR

Dari djabatannja masing-masing sebagai :

1. Wakil Perdana Menteri I
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Kehakiman
4. Menteri Perhubungan
5. Menteri Pekerdjaan Umum Dan Tenaga

Dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasaanja terhadap negara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 9 Djanuari 1957 mengangkat :

1. Ir. DJUANDA	- Menteri Negara Urusan Perentjana
2. Ir. SUNARJO	- Menteri Dalam Negeri
3. Prof. Mr. A.A. SUHARDI	- Menteri Agraria

masing-masing sebagai :

1. Menteri Keuangan a.i.
2. Menteri Kehakiman a.i.
3. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga a.i.

Disamping djabatannya masing-masing sebagai Mentetri Negara Urusan Perentjana, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria.

Di tetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 10 Djanuari 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

t.t.d.

(SUKARNO)

PERDANA MENTERI

t.t.d.

(ALI SASTROAMIDJOJO)